SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi non tunai, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan transaksi non tunai penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 118);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Suirat Ketetapan Pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan SKPKD.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Pemerintah Daerah.
15. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
16. Transaksi Non Tunai adalah perpindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran

Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya serta menggunakan surat permohonan pemindah bukuan.

Baian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II

PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 3

(1) Setiap penerimaan pendapatan Daerah dilaksanakan melalui sistem Transaksi Non Tunai.

(2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pendapatan asli Daerah terdiri dari :
   1. Pajak Daerah;
   2. Retribusi Daerah;
   3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan terdiri dari :
   1. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
   2. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
   3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Bagian Kedua

Pengecualian Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 4

(1) Jenis penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara tunai apabila penerimaan Pendapatan tersebut berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan besaran paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 adalah penerimaan dari pendapatan :

a. pajak restoran;

b. pajak hiburan untuk permainan ketangkasan, berupa video *game* dan *play station;*

c. pajak mineral bukan logam dan batuan yang diperoleh pada saat penertiban yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengan permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/ andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir, kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pajak parkir;

e. pajak hotel berupa hotel kelas melati tiga;

f. pajak air tanah;

g. pajak reklame; dan

h. pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(3) Bendahara Penerimaan SKPD harus membuat dan menyimpan bukti surat tanda setoran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat wajib pajak untuk melakukan pelaksanaan pembayaran secara non tunai.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 5

Penerimaan Pendapatan Non Tunai dilakukan secara langsung kerekening kas umum daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PEMBAYARAN BELANJA NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Pembayaran Belanja Non Tunai

Pasal 6

(1) Setiap pembayaran Belanja/pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui sistem Transaksi Non Tunai.

(2) Pembayaran Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Belanja tidak langsung :
   1. Belanja pegawai;
   2. Belanja bunga;
   3. Belanja subsid;
   4. Belanja hibah;
   5. Belanja bantuan sosial;
   6. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan partai politik; dan
   7. Belanja tidak terduga.

b. Belanja langsung :
   1. Belanja pegawai;
   2. Belanja barang/jasa; dan
   3. Belanja modal.

c. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kedua

Pengecualian Pembayaran Belanja Non Tunai

Pasal 7

(1) Jenis Belanja yang dikecualikan melalui sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :
   a. pembayaran Belanja untuk perjalanan dinas;
   b. pembayaran Belanja transportasi kepada masyarakat;
   c. pembayaran Belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
   d. pembayaran Belanja bantuan kepada orang terlantar;
   e. pembayaran Belanja bantuan kepada yatim piatu;
   f. pembayaran untuk keperluan penangananan pada saat bencana alam;
   g. pembayaran Belanja makan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah; dan
   h. pembayaran yang pengaturannya ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas Belanja APBD dengan Pemerintah Daerah maka :

a. Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD wajib menggunakan Rekening Giro; dan
b. pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan/giro bank.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembayaran Belanja Non Tunai

Pasal 9

(1) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima.

(2) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan bendahara.

(3) Biaya pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa transfer, *clearring, Real Time Gross Settlement (RTGS)* atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh penerima.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola Keuangan Daerah.

(2) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

(1) Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan Saksi Administrasi

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sanksi administrasi dilksanakan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar ini mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2020.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI KARANGANYAR;

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 01999030 1 009